

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Interbat yang telah berlangsung pada tanggal 13 Maret – 20 Mei 2023, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan PKPA di industri dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
- 2) Kegiatan PKPA di industri sudah membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 3) Kegiatan PKPA di industri sudah memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
- 4) Kegiatan PKPA di industri sudah memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 5) Kegiatan PKPA di industri dapat mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis selama melakukan kegiatan PKPA di PT. Interbat adalah:

- 1) PT. Interbat hendaknya terus mempertahankan konsistensinya dalam menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan

persyaratan CPOB serta melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dengan regulasi terkini.

- 2) PT. Interbat hendaknya mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dalam perannya sebagai wadah pendidikan praktek bagi calon apoteker dan membantu dunia kefarmasian sehingga dapat menciptakan tenaga kerja farmasi yang kompeten dan berkualitas.
- 3) Pembekalan secara teori bagi mahasiswa yang akan menjalani praktek kerja profesi ditingkatkan lagi dan hendaklah diberikan juga pembekalan cara penerapan teori yang didapatkan di industri farmasi sehingga akan lebih mempersiapkan calon apoteker dalam menjalani dunia kerja yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik*. Jakarta.
- BPOM, 2022. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2022 *tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 *tentang Industri Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.